



P U T U S A N
Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Muhammad Rivani als. Vani Bin Surjana;**
Tempat Lahir : Kuala Kapuas;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 8 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Jendral A. Yani No. 67 Rt.007 Kel. Selat Hilir,
Kec. Selat, Kabupaten Kapuas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **Muhammad Rahman als. Rahman Bin Muhram;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 10 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Veteran Gg. Merpati II Rt.017, Rw.002, Kec.
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Hal. 1 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. AKBAR, S.H., Dkk., Advokat dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Banjarmasin berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No. 37, Gedung KADIN Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA, Dan Terdakwa II MUHAMMAD RAHMAN als RAHMAN Bin MUHRAM** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiar Penuntut Umum, karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA, Dan Terdakwa II MUHAMMAD RAHMAN als RAHMAN Bin MUHRAM** bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan secara tanpa hak memiliki dan atau membawa psikotropika**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 2 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA, Dan Terdakwa II MUHAMMAD RAHMAN als RAHMAN Bin MUHRAM** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
22 (dua puluh dua) butir pil logo minion warna kuning dengan berat bersih 7,36 gram. ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 0,17 gram. 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 2,06 gram.
Dipergunakan dalam perkara Rio Septia Rendhy als Rio Bin Indra Fatmawiganda. 1 (satu) buah kotak rokok esse change warna biru. 1 (satu) buah kotak obat kuat merk macan. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk MSI. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A32 warna hitam. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 mini warna biru. 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam. **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No rek : 0721544055 atas nama MUHAMAD RIVANI. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI No kartu : 5371 7616 6006 0234. **Dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Rivani;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA, terdakwa II MUHAMMAD RAHMAN als RAHMAN Bin MUHRAM**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 04:00 Wita atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat disebuah kamar Hotel Nasa Luxury kamar No.309 di

Hal. 3 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Jalan H.Djok Mentaya Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan permufakatan jahat atau percobaan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Indra Kurniawan dan saksi Ferdinan Sirait mendapat informasi kalau disebuah kamar Hotel Nasa Luxury kamar No.309 di Jalan H.Djok Mentaya Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel mendatangi kamar tersebut dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan para terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,06 gram didalam kotak obat kuat merk macan yang terletak didalam laci meja kamar, setelah dilakukan interogasi kalau sabu-sabu tersebut milik terdakwa I yang di letakkan oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,06 gram tersebut terdakwa peroleh dari saksi Rio Septia Rendhy Bin Indra Fatmawiganda (dalam berkas perkara);
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 06583/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :13757/2022/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa untuk melakukan perbuatan permufakatan jahat tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,06 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 4 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA, terdakwa II MUHAMMAD RAHMAN als RAHMAN Bin MUHRAM**, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Primiar, **telah melakukan permufakatan jahat atau percobaan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I menghubungi saksi Rio Septia Rendhy untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas pesanan terdakwa I tersebut saksi Rio Septia Rendhy mendatangi terdakwa I dan terdakwa II di dalam kamar No.309 Hotel Nasa dan diserahkan lah sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I dan oleh terdakwa II disimpan didalam kotak obat kuat merk macan dan diletakkan dalam laci. Namun pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 04:00 Wita saksi Indra Kurniawan dan saksi Ferdinan Sirait mendapat informasi kalau disebuah kamar Hotel Nasa Luxury kamar No.309 di Jalan H.Djok Mentaya Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel mendatangi kamar tersebut dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan para terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,06 gram didalam kotak obat kuat merk macan yang terletak didalam laci meja kamar, setelah dilakukan introgasi kalau sabu-sabu tersebut milik terdakwa I yang di letakkan oleh terdakwa II, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,06 gram tersebut terdakwa peroleh dari saksi Rio Septia Rendhy Bin Indra Fatmawiganda (dalam berkas perkara);
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 06583/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti

Hal. 5 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :13757/2022/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa untuk melakukan perbuatan permufakatan jahat tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,06 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA, terdakwa II MUHAMMAD RAHMAN als RAHMAN Bin MUHRAM**, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Primiar, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I menghubungi saksi Rio Septia Rendhy untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas pesanan terdakwa I tersebut saksi Rio Septia Rendhy mendatangi terdakwa I dan terdakwa II di dalam kamar No.309 Hotel Nasa dan diserahkan lah sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II, kemudian pada pukul 19.00 wita sabu-sabu yang dibeli tersebut terdakwa I dan terdakwa II konsumsi bersama-sama dikamar dengan peralatan bong dan pipet kacanya disiapkan oleh saksi Rio Septia Rendhy dengan cara menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali tarikan secara bergantian. Namun pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 04:00 Wita saksi Indra Kurniawan dan saksi Ferdinan Sirait mendapat informasi kalau disebuah kamar Hotel Nasa Luxury kamar No.309 di Jalan H.Djok Mentaya Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel mendatangi kamar tersebut dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan para terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,06 gram didalam kotak obat kuat merk macan yang terletak didalam laci meja kamar, setelah dilakukan interogasi kalau sabu-sabu tersebut adalah sisa dari

Hal. 6 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



para terdakwa konsumsi sebelumnya, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum terhadap **MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA. Dkk** yang dibuat dan ditandatangani tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Totok Lisdiarto.S.S.I.K,SH. dengan rekomendasi menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalsel tertanggal 01 Agustus 2019 atas nama terdakwa I **MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA** dan terdakwa II **MUHAMMAD RAHMAN als RAHMAN Bin MUHRAM** dengan hasil Reaktif (positif) zat Metamphetamine, dan hasil Reaktif (positif) zat Ampetamine (daftar narkotika golongan 1 nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Adapun perbuatan para terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

D A N

Kedua:

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA, terdakwa II MUHAMMAD RAHMAN als RAHMAN Bin MUHRAM**, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Primiar, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara tanpa hak, memiliki dan atau membawa psikotropika**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Pada awalnya saksi Indra Kurniawan dan saksi Ferdinan Sirait mendapat informasi kalau disebuah kamar Hotel Nasa Luxury kamar No.309 di Jalan H.Djok Mentaya Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel mendatangi kamar tersebut dan langsung

Hal. 7 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



melakukan pengeledahan ditemukan para terdakwa dan hasil pengeledahan ditemukan 22 (dua puluh dua) butir pil berlogo minion warna kuning dengan berat bersih 7,36 gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil logo minion warna kuning dengan berat bersih 0,17 gram diatas meja dikamar hotel, setelah dilakukan introgasi kalau pil tersebut milik terdakwa I yang diletakkan oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I membeli pil tersebut dari saksi Rio Septia Rendhy dengan harga Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya dan pil tersebut telah para terdakwa konsumsi;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 06583/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :13758/2022/NNF, berupa tablet warna kuning adalah Positif Psikotropika (Etizolam, Dipentilon dan Teofilina) terdaftar dalam Golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
- Bahwa para terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana Psikotropika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Psikotropika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **INDRA KURNIAWAN Bin RIDIYAN NOOR YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan anggota lainnya terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan H. Djok Mentaya, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (Hotel Nasa Luxury Kamar Nomor 309);
 - Bahwa pada saat Saksi bersama rekan anggota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dari 2 (dua) TKP menemukan berupa : 22 (dua puluh dua) butir pil ekstasi logo minion

Hal. 8 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan saksi yang menemukan didalam kamar Nomor 309 pada Hotel Nasa, sedangkan rekan saksi Saudara PERDINAN SIRAIT menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam rumah tempat tinggal Saudara RIO SEPTIAN RENDHY;

- Bahwa berawal mula pada pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan H. Djok Mentaya, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (Hotel Nasa Luxury), Unit Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Saudara RIO SEPTIAN RENDHY sering melakukan transaksi narkoba, kemudian menindaklanjuti dan melakukan pencarian, dan mendapatkan keberadaan Saudara RIO SEPTIAN RENDHY, sehingga akhirnya diketahui Saudara RIO SEPTIAN RENDHY berada di TKP;
- Bahwa setelah itu saksi mendatangnya, lalu menjelaskan maksud dan tujuan, kemudian dilakukan pengeledahan di hotel yang di tempati Saudara RIO SEPTIAN RENDHY dan pada saat itu juga ada Para Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar Hotel Nasa Luxury Kamar Nomor 309 kita temukan 22 (dua puluh dua) butir pil ekstasi logo minion warna kuning, ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu dilakukan lagi interogasi terhadap Saudara RIO SEPTIAN RENDHY dan diakui masih ada menyimpan sabu di rumahnya;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam rumah tempat tinggal Saudara RIO SEPTIAN RENDHY alias RIO bin INDRA FATMAWIGANDA;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Para Terdakwa tentang milik siapa narkoba yang ditemukan dari 2 (dua) TKP tersebut dan menurut keterangan Para Terdakwa milik Saudara RIO SEPTIAN RENDHY;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Saudara RIO SEPTIAN RENDHY, dan menurut keterangan Saudara RIO SEPTIAN RENDHY mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara AAN sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 15.00

Hal. 9 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA dengan cara mengambil ranjau di sebuah warung kosong di sekitar Jalan Lingkar Selatan;

- Bahwa untuk narkoba Jenis Ekstasi dari keterangan Saudara RIO SEPTIAN RENDHY mendapatkannya dengan cara membeli dari Saudara IWAN pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan harga Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya, dengan cara mengambil secara ranjau;
- Bahwa menurut keterangan Saudara RIO SEPTIAN RENDHY, dirinya menjual narkoba Jenis Ekstasi kepada Terdakwa MUHAMMAD RIVANI sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat menyerahkan narkoba Jenis Ekstasi kepada Terdakwa MUHAMMAD RIVANI hanya ada 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi saja, sehingga Saudara RIO SEPTIAN RENDHY mengembalikan uang pembelian narkoba Jenis Ekstasi tersebut sebesar Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa MUHAMMAD RIVANI memesan sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saudara RIO SEPTIAN RENDHY;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atau resep dari dokter dalam menggunakan atau memakai narkoba Jenis Ekstasi dan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. RIO SEPTIA RENDHY Alias RIO Bin INDRA FATMAWIGANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menggunakan atau memakai dan menjualbelikan narkoba Jenis Ekstasi dan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 03.55 WITA di Jalan H. Djok Mentaya, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (Hotel Nasa Luxury Kamar Nomor 309);

Hal. 10 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa I. MUHAMMAD RIVANI dan Terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa pada saat polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar Hotel Nasa Luxury dan ditempat tinggal saksi, untuk di dalam kamar Hotel Nasa Luxury ditemukan berupa : 22 (dua puluh dua) butir pil ekstasi logo minion warna kuning, ½ (setengah) butir butir pil ekstasi logo minion warna kuning dan dirumah tinggal saksi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) butir pil ekstasi logo minion warna kuning, ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan polisi tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara AAN sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WITA dengan cara mengambil ranjau di sebuah warung kosong di sekitar Jalan Lingkar Selatan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli dengan Saudara AAN narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk narkoba Jenis Ekstasi saksi mendapatkannya dengan cara membeli dari Saudara IWAN pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan harga Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya, dengan cara mengambil secara ranjau;
- Bahwa saksi menjual narkoba Jenis Ekstasi kepada Terdakwa I. MUHAMMAD RIVANI sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat menyerahkan narkoba Jenis Ekstasi kepada Terdakwa I. MUHAMMAD RIVANI hanya ada 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi saja, sehingga saksi mengembalikan uang pembelian narkoba Jenis Ekstasi tersebut sebesar Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I. MUHAMMAD RIVANI memesan sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada izin atau resep dari dokter dalam menggunakan atau memakai narkoba Jenis Ekstasi dan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;

Hal. 11 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Muhammad Rivani Als Vani Bin Surjana**;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Jalan H. Djok Mentaya, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (Hotel Nasa Luxury Kamar Nomor 309);
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY dan Terdakwa II MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap dari pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY dan Terdakwa II MUHAMMAD RAHMAN ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram serta 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- Bahwa cara Terdakwa I membeli narkoba Jenis Ekstasi dan narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi RIO SEPTIA RENDHY ada menelpon Terdakwa I dan menawarkan narkoba Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyetujuinya, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, pukul 08.00 WITA, Terdakwa I mentransfer uang pembelian narkoba Jenis Ekstasis menggunakan BNI Banking Terdakwa I ke rekening milik saksi RIO SEPTIA RENDHY, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY datang kedalam kamar hotel Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN untuk menerima narkoba Jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah narkoba Jenis Ekstasi diserahkan dari Terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN ke Terdakwa I hanya ada 45 (empat puluh lima) butir

Hal. 12 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Jenis Ekstasi saja dan setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN untuk menyimpan 45 (empat puluh lima) butir narkotika Jenis Ekstasi tersebut, oleh karena narkotika Jenis Ekstasi tersebut kurang 5 (lima) butir, maka pada saat itu juga saksi RIO SEPTIA RENDHY mengembalikan lagi uang pembelian narkotika Jenis Ekstasi sebesar Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I menghubungi saksi RIO SEPTIA RENDHY, memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY berada di dalam kamar Terdakwa I dan meletakkan 1 (satu) buah kotak obat kuat merk macan berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I mengambil kotak tersebut dan menyimpannya kedalam laci lemari;
 - Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkotika Jenis Ekstasi dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY dan Terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di ARMANI KARAOKE dan setelah narkotika Jenis Ekstasi tersisa saat ditemukan petugas kepolisian adalah sebanyak 22 ½ (dua puluh dua setengah) butir pil narkotika Jenis Ekstasi sedangkan narkotika Jenis sabu-sabu Terdakwa I konsumsi bersama dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY dan Terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar Hotel NASA Nomor 308 pindah menjadi kamar 309 oleh karena kamar Hotel tersebut kotor;
 - Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli dan memesan narkotika Jenis Ekstasi dan narkotika Jenis sabu-sabu kepada saksi RIO SEPTIA RENDHY;
 - Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi memperjualkan belikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut serta tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
 - Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terdakwa II. **Muhammad Rahman Als Rahman Bin Muhram;**
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Jalan H. Djok Mentaya, Kelurahan Kertak Baru

Hal. 13 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (Hotel Nasa Luxury Kamar Nomor 309);

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY dan Terdakwa I MUHAMMAD RIVANI;
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap dari pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY dan Terdakwa I MUHAMMAD RIVANI ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram, ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram serta 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba Jenis Ekstasi dan narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi RIO SEPTIA RENDHY ada menelpon Terdakwa I dan menawarkan narkoba Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyetujuinya, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, pukul 08.00 WITA, Terdakwa I mentransfer uang pembelian narkoba Jenis Ekstasi menggunakan BNI Banking Terdakwa I ke rekening milik saksi RIO SEPTIA RENDHY, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY datang kedalam kamar hotel Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menerima narkoba Jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah narkoba Jenis Ekstasi diserahkan dari Terdakwa II ke Terdakwa I hanya ada 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi saja dan setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi tersebut, oleh karena narkoba Jenis Ekstasi tersebut kurang 5 (lima) butir, maka pada saat itu juga saksi RIO SEPTIA RENDHY mengembalikan lagi uang pembelian narkoba Jenis Ekstasi sebesar Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I menghubungi saksi RIO SEPTIA RENDHY, memesan

Hal. 14 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY berada di dalam kamar Terdakwa I dan meletakkan 1 (satu) buah kotak obat kuat merk macan berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I mengambil kotak tersebut dan menyimpannya kedalam laci lemari;

- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi narkotika Jenis Ekstasi dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY dan Terdakwa I. MUHAMMAD RIVANI pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di ARMANI KARAOKE dan setelah narkotika Jenis Ekstasi tersisa saat ditemukan petugas kepolisian adalah sebanyak 22 ½ (dua puluh dua setengah) butir pil narkotika Jenis Ekstasi sedangkan narkotika Jenis sabu-sabu Terdakwa II konsumsi bersama dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY dan Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar Hotel NASA Nomor 308 pindah menjadi kamar 309 oleh karena kamar Hotel tersebut kotor;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli dan memesan narkotika Jenis Ekstasi dan narkotika Jenis sabu-sabu kepada saksi RIO SEPTIA RENDHY;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi memperjualkan belikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut serta tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) butir pil logo minion warna kuning dengan berat bersih 7,36 gram. ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 0,17 gram. 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 2,06 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok esse change warna biru. 1 (satu) buah kotak obat kuat merk macan. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk MSI. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A32 warna hitam. 1 (satu) buah handphone merk

Hal. 15 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 12 mini warna biru. 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No rek : 0721544055 atas nama MUHAMAD RIVANI. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI No kartu : 5371 7616 6006 0234;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :06583/NNF/2022, pada tanggal 11 Agustus 2022, berasal Dit Resnarkoba Polda Kal-sel, menerangkan pada Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut :

- nomor : 13757/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- nomor : 13758/2022/NPF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif;

Etizolam, terdaftar dalam golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika;

Teofilina, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Dipentilon, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

2. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum terhadap **MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA. Dkk** yang dibuat dan ditandatangani tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Totok Lisdiarto.S.S.I.K,SH. dengan rekomendasi menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
3. Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** dari Dokkes Polda Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan **REAKTIF METAMPETHAMINE, REAKTIF AMPHETAMINE;**

Hal. 16 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** dari BNNP Kal-sel tanggal 24 Oktober 2022 dinyatakan hasil **NON REAKTIF**;

Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu berpendapat,

1. Bahwa dari hasil Asesmen terhadap Tersangka **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** menyatakan Tersangka merupakan pengguna aktif Narkotika Jenis Extasi dan Sabu;
2. Bahwa Tersangka tetap menjalani Proses Hukum sampai dengan masa Penuntutan dan direkomendasikan untuk melaksanakan **rehabilitasi rawat inab selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum**;
4. Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** dari Dokkes Polda Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan **REAKTIF METAMPEHAMINE, REAKTIF AMPHETAMINE**;

Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** dari BNNP Kal-sel tanggal 24 Oktober 2022 dinyatakan hasil **NON REAKTIF**;

Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu berpendapat,

1. Bahwa dari hasil Asesmen terhadap Tersangka **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** menyatakan Tersangka merupakan pengguna aktif Narkotika Jenis Extasi dan Sabu;
2. Bahwa Tersangka tetap menjalani Proses Hukum sampai dengan masa Penuntutan dan direkomendasikan untuk melaksanakan **rehabilitasi rawat inab selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Jalan H. Djok Mentaya, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (Hotel Nasa Luxury Kamar Nomor 309);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap dari pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram, ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas)

Hal. 17 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram serta 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;

- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba Jenis Ekstasi dan narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi RIO SEPTIA RENDHY ada menelpon Terdakwa I dan menawarkan narkoba Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyetujuinya, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, pukul 08.00 WITA, Terdakwa I mentransfer uang pembelian narkoba Jenis Ekstasi menggunakan BNI Banking Terdakwa I ke rekening milik saksi RIO SEPTIA RENDHY, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY datang kedalam kamar hotel Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menerima narkoba Jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah narkoba Jenis Ekstasi diserahkan dari Terdakwa II ke Terdakwa I hanya ada 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi saja dan setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi tersebut, oleh karena narkoba Jenis Ekstasi tersebut kurang 5 (lima) butir, maka pada saat itu juga saksi RIO SEPTIA RENDHY mengembalikan lagi uang pembelian narkoba Jenis Ekstasi sebesar Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I menghubungi saksi RIO SEPTIA RENDHY, memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY berada di dalam kamar Terdakwa I dan meletakkan 1 (satu) buah kotak obat kuat merk macan berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I mengambil kotak tersebut dan menyimpannya kedalam laci lemari;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba Jenis Ekstasi dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di ARMANI KARAOKE dan setelah narkoba Jenis Ekstasi tersisa saat ditemukan petugas kepolisian adalah sebanyak 22 ½

Hal. 18 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua setengah) butir pil narkotika Jenis Ekstasi sedangkan narkotika Jenis sabu-sabu Para Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar Hotel NASA Nomor 308 pindah menjadi kamar 309 oleh karena kamar Hotel tersebut kotor;

- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli dan memesan narkotika Jenis Ekstasi dan narkotika Jenis sabu-sabu kepada saksi RIO SEPTIA RENDHY;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi memperjualkan belikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut serta tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :06583/NNF/2022, pada tanggal 11 Agustus 2022, berasal Dit Resnarkoba Polda Kal-sel, menerangkan pada Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut :
 - nomor : 13757/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - nomor : 13758/2022/NPF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet **Etizolam**, terdaftar dalam golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika;
 - Teofilina**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - Dipentilon**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum terhadap **MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA. Dkk** yang dibuat dan ditandatangani tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Totok Lisdiarto.S.S.I.K,SH. dengan rekomendasi menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan untuk

Hal. 19 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** dari Dokkes Polda Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan **REAKTIF METAMPETHAMINE, REAKTIF AMPHETAMINE**;

Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** dari BNNP Kal-sel tanggal 24 Oktober 2022 dinyatakan hasil **NON REAKTIF**;

Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu berpendapat,

1. Bahwa dari hasil Asesmen terhadap Tersangka **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** menyatakan Tersangka merupakan pengguna aktif Narkotika Jenis Extasi dan Sabu;
 2. Bahwa Tersangka tetap menjalani Proses Hukum sampai dengan masa Penuntutan dan direkomendasikan untuk melaksanakan **rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum**;
- Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** dari Dokkes Polda Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan **REAKTIF METAMPETHAMINE, REAKTIF AMPHETAMINE**;

Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** dari BNNP Kal-sel tanggal 24 Oktober 2022 dinyatakan hasil **NON REAKTIF**;

Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu berpendapat,

1. Bahwa dari hasil Asesmen terhadap Tersangka **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** menyatakan Tersangka merupakan pengguna aktif Narkotika Jenis Extasi dan Sabu;
2. Bahwa Tersangka tetap menjalani Proses Hukum sampai dengan masa Penuntutan dan direkomendasikan untuk melaksanakan **rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 20 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah mereka yang bernama Terdakwa I. **Muhammad Rivani Als Vani Bin Surjana** dan Terdakwa II. **Muhammad Rahman Als Rahman Bin Muhram**, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Permufakatan Jahat” adalah

Hal. 21 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menawarkan Untuk Dijual"** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai makna *"mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli"* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"*;

Menimbang, bahwa pengertian **"Membeli"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang"*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menerima"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain"*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Hal. 22 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **"Menyerahkan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **"Narkotika Golongan I"** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Jalan H. Djok Mentaya, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (Hotel Nasa Luxury Kamar Nomor 309);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap dari pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram, ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram serta 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika Jenis Ekstasi dan narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi RIO SEPTIA RENDHY ada menelpon Terdakwa I dan menawarkan narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyetujuinya, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, pukul 08.00 WITA, Terdakwa I mentransfer uang pembelian narkotika Jenis Ekstasi menggunakan BNI Banking Terdakwa I ke rekening milik saksi

Hal. 23 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO SEPTIA RENDHY, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY datang kedalam kamar hotel Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menerima narkoba Jenis Ekstasi tersebut;

- Bahwa setelah narkoba Jenis Ekstasi diserahkan dari Terdakwa II ke Terdakwa I hanya ada 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi saja dan setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi tersebut, oleh karena narkoba Jenis Ekstasi tersebut kurang 5 (lima) butir, maka pada saat itu juga saksi RIO SEPTIA RENDHY mengembalikan lagi uang pembelian narkoba Jenis Ekstasi sebesar Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I menghubungi saksi RIO SEPTIA RENDHY, memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY berada di dalam kamar Terdakwa I dan meletakkan 1 (satu) buah kotak obat kuat merk macan berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I mengambil kotak tersebut dan menyimpannya kedalam laci lemari;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba Jenis Ekstasi dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di ARMANI KARAOKE dan setelah narkoba Jenis Ekstasi tersisa saat ditemukan petugas kepolisian adalah sebanyak 22 ½ (dua puluh dua setengah) butir pil narkoba Jenis Ekstasi sedangkan narkoba Jenis sabu-sabu Para Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar Hotel NASA Nomor 308 pindah menjadi kamar 309 oleh karena kamar Hotel tersebut kotor;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli dan memesan narkoba Jenis Ekstasi dan narkoba Jenis sabu-sabu kepada saksi RIO SEPTIA RENDHY;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi memperjualkan belikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut serta tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;

Hal. 24 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :06583/NNF/2022, pada tanggal 11 Agustus 2022, berasal Dit Resnarkoba Polda Kal-sel, menerangkan pada Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut :

- nomor : 13757/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- nomor : 13758/2022/NPF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif;

Etizolam, terdaftar dalam golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika;

Teofilina, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Dipentilon, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum terhadap **MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA**. **Dkk** yang dibuat dan ditandatangani tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Totok Lisdiarto.S.S.I.K,SH. dengan rekomendasi menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** dari Dokkes Polda Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan **REAKTIF METAMPETHAMINE, REAKTIF AMPHETAMINE**;

Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** dari BNNP Kal-sel tanggal 24 Oktober 2022 dinyatakan hasil **NON REAKTIF**;

Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu berpendapat,

1. Bahwa dari hasil Asesmen terhadap Tersangka **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** menyatakan Tersangka merupakan pengguna aktif Narkotika Jenis Extasi dan Sabu;

Hal. 25 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



2. Bahwa Tersangka tetap menjalani Proses Hukum sampai dengan masa Penuntutan dan direkomendasikan untuk melaksanakan **rehabilitasi rawat inab selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;**

- Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** dari Dokkes Polda Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan **REAKTIF METAMPETHAMINE, REAKTIF AMPHETAMINE;**

Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** dari BNNP Kal-sel tanggal 24 Oktober 2022 dinyatakan hasil NON REAKTIF;

Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu berpendapat,

1. Bahwa dari hasil Asesmen terhadap Tersangka **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** menyatakan Tersangka merupakan pengguna aktif Narkotika Jenis Extasi dan Sabu;
2. Bahwa Tersangka tetap menjalani Proses Hukum sampai dengan masa Penuntutan dan direkomendasikan untuk melaksanakan **rehabilitasi rawat inab selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti Para Terdakwa ada terkait dengan transaksi jual beli shabu-shabu atau peredaran shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dapat dilihat bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Para Terdakwa patut dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 132 Ayat

Hal. 26 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



(1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur **“Setiap Orang”** dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Hal. 27 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa **"Memiliki"** menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *"Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"* berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa **"Menyimpan"** mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa **"Menguasai"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); *memegang kekuasaan atas sesuatu*. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa **"Menyediakan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain*. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Jalan H. Djok Mentaya, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (Hotel Nasa Luxury Kamar Nomor 309);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap dari pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY ditemukan barang bukti berupa : 22

Hal. 28 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



(dua puluh dua) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram, ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram serta 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;

- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba Jenis Ekstasi dan narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi RIO SEPTIA RENDHY ada menelpon Terdakwa I dan menawarkan narkoba Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyetujuinya, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, pukul 08.00 WITA, Terdakwa I mentransfer uang pembelian narkoba Jenis Ekstasi menggunakan BNI Banking Terdakwa I ke rekening milik saksi RIO SEPTIA RENDHY, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY datang kedalam kamar hotel Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menerima narkoba Jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah narkoba Jenis Ekstasi diserahkan dari Terdakwa II ke Terdakwa I hanya ada 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi saja dan setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi tersebut, oleh karena narkoba Jenis Ekstasi tersebut kurang 5 (lima) butir, maka pada saat itu juga saksi RIO SEPTIA RENDHY mengembalikan lagi uang pembelian narkoba Jenis Ekstasi sebesar Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I menghubungi saksi RIO SEPTIA RENDHY, memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY berada di dalam kamar Terdakwa I dan meletakkan 1 (satu) buah kotak obat kuat merk macan berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I mengambil kotak tersebut dan menyimpannya kedalam laci lemari;

Hal. 29 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika Jenis Ekstasi dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di ARMANI KARAOKE dan setelah narkotika Jenis Ekstasi tersisa saat ditemukan petugas kepolisian adalah sebanyak 22 ½ (dua puluh dua setengah) butir pil narkotika Jenis Ekstasi sedangkan narkotika Jenis sabu-sabu Para Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar Hotel NASA Nomor 308 pindah menjadi kamar 309 oleh karena kamar Hotel tersebut kotor;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli dan memesan narkotika Jenis Ekstasi dan narkotika Jenis sabu-sabu kepada saksi RIO SEPTIA RENDHY;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi memperjualkan belikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut serta tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :06583/NNF/2022, pada tanggal 11 Agustus 2022, berasal Dit Resnarkoba Polda Kal-sel, menerangkan pada Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut :
 - nomor : 13757/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - nomor : 13758/2022/NPF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif;
Etizolam, terdaftar dalam golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika;
Teofilina, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
Dipentilon, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum terhadap **MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA**.

Hal. 30 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Dkk yang dibuat dan ditandatangani tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Totok Lisdiarto.S.S.I.K,SH. dengan rekomendasi menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** dari Dokkes Polda Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan **REAKTIF METAMPETHAMINE, REAKTIF AMPHETAMINE;**

Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** dari BNNP Kal-sel tanggal 24 Oktober 2022 dinyatakan hasil **NON REAKTIF;**

Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu berpendapat,

1. Bahwa dari hasil Asesmen terhadap Tersangka **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** menyatakan Tersangka merupakan pengguna aktif Narkotika Jenis Extasi dan Sabu;
2. Bahwa Tersangka tetap menjalani Proses Hukum sampai dengan masa Penuntutan dan direkomendasikan untuk melaksanakan **rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;**

- Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** dari Dokkes Polda Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan **REAKTIF METAMPETHAMINE, REAKTIF AMPHETAMINE;**

Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** dari BNNP Kal-sel tanggal 24 Oktober 2022 dinyatakan hasil **NON REAKTIF;**

Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu berpendapat,

1. Bahwa dari hasil Asesmen terhadap Tersangka **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** menyatakan Tersangka merupakan pengguna aktif Narkotika Jenis Extasi dan Sabu;
2. Bahwa Tersangka tetap menjalani Proses Hukum sampai dengan masa Penuntutan dan direkomendasikan untuk melaksanakan **rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;**

Hal. 31 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, maka perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu dan Ekstasi, bukanlah termasuk dalam pengertian “**menyimpan ataupun menyediakan**” sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun **secara formil** perbuatan Para Terdakwa tersebut memang termasuk dalam pengertian “**memiliki**” ataupun “**menguasai**” sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun seseorang yang kedapatan memiliki narkoba tidak serta merta langsung dapat dikatakan memiliki ataupun menguasai sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, melainkan harus ditelusuri terlebih dahulu apakah **tujuan akhir** dari kepemilikan narkoba tersebut oleh karena seorang pecandu atau penyalahguna narkoba yang ingin menggunakan narkoba memang harus terlebih dahulu memiliki ataupun menguasai narkoba tersebut sebelum dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dapat dilihat bahwa perbuatan Para Terdakwa **memiliki** ataupun **menguasai** sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas adalah bagian dari perbuatan menyalahgunakan Narkoba karena tidak ditemukan shabu melainkan hanya pil Ekstasi, sehingga hal tersebut dapat menunjukkan bahwa shabu-shabu tersebut adalah yang di gunakan untuk **tujuan digunakan bagi dirinya sendiri**, hal ini diperkuat dengan hasil tes urine Para Terdakwa yang **positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Para Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai** atau **menyediakan** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair tidak terbukti, maka Para Terdakwa patut dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 32 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah guna”;

Menimbang, bahwa arti Penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk penguasaan dan penggunaan narkotika harus ada ijin dari pejabat yang berwenang dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui:

Hal. 33 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Jalan H. Djok Mentaya, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (Hotel Nasa Luxury Kamar Nomor 309);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap dari pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram serta 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba Jenis Ekstasi dan narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi RIO SEPTIA RENDHY ada menelpon Terdakwa I dan menawarkan narkoba Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyetujuinya, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, pukul 08.00 WITA, Terdakwa I mentransfer uang pembelian narkoba Jenis Ekstasi menggunakan BNI Banking Terdakwa I ke rekening milik saksi RIO SEPTIA RENDHY, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY datang kedalam kamar hotel Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menerima narkoba Jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah narkoba Jenis Ekstasi diserahkan dari Terdakwa II ke Terdakwa I hanya ada 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi saja dan setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi tersebut, oleh karena narkoba Jenis Ekstasi tersebut kurang 5 (lima) butir, maka pada saat itu juga saksi RIO SEPTIA RENDHY mengembalikan lagi uang pembelian narkoba Jenis Ekstasi sebesar Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 34 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I menghubungi saksi RIO SEPTIA RENDHY, memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY berada di dalam kamar Terdakwa I dan meletakkan 1 (satu) buah kotak obat kuat merk macan berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I mengambil kotak tersebut dan menyimpannya kedalam laci lemari;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba Jenis Ekstasi dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di ARMANI KARAOKE dan setelah narkoba Jenis Ekstasi tersisa saat ditemukan petugas kepolisian adalah sebanyak 22 ½ (dua puluh dua setengah) butir pil narkoba Jenis Ekstasi sedangkan narkoba Jenis sabu-sabu Para Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar Hotel NASA Nomor 308 pindah menjadi kamar 309 oleh karena kamar Hotel tersebut kotor;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli dan memesan narkoba Jenis Ekstasi dan narkoba Jenis sabu-sabu kepada saksi RIO SEPTIA RENDHY;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi memperjualkan belikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut serta tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :06583/NNF/2022, pada tanggal 11 Agustus 2022, berasal Dit Resnarkoba Polda Kal-sel, menerangkan pada Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut :
 - nomor : 13757/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - nomor : 13758/2022/NPF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif;

Hal. 35 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etizolam, terdaftar dalam golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika;

Teofilina, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Dipentilon, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum terhadap **MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA**.

Dkk yang dibuat dan ditandatangani tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Totok Lisdiarto.S.S.I.K,SH. dengan rekomendasi menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** dari Dokkes Polda Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan **REAKTIF METAMPETHAMINE, REAKTIF AMPHETAMINE**;

Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** dari BNNP Kal-sel tanggal 24 Oktober 2022 dinyatakan hasil **NON REAKTIF**;

Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu berpendapat,

1. Bahwa dari hasil Asesmen terhadap Tersangka **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** menyatakan Tersangka merupakan pengguna aktif Narkotika Jenis Extasi dan Sabu;
 2. Bahwa Tersangka tetap menjalani Proses Hukum sampai dengan masa Penuntutan dan direkomendasikan untuk melaksanakan **rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum**;
- Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** dari Dokkes Polda Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan **REAKTIF METAMPETHAMINE, REAKTIF AMPHETAMINE**;
- Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** dari BNNP Kal-sel tanggal 24 Oktober 2022 dinyatakan hasil **NON REAKTIF**;

Hal. 36 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu berpendapat,

1. Bahwa dari hasil Asesmen terhadap Tersangka **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** menyatakan Tersangka merupakan pengguna aktif Narkotika Jenis Extasi dan Sabu;
2. Bahwa Tersangka tetap menjalani Proses Hukum sampai dengan masa Penuntutan dan direkomendasikan untuk melaksanakan **rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, maka perbuatan Para Terdakwa terbukti dari hasil pemeriksaan urine milik Para Terdakwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik positif mengandung Methamfetamina sehingga dapat dikatakan Para Terdakwa sebelumnya menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa juga adanya hasil Assesmen terhadap Para Terdakwa yang menyatakan kalau Para Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka Narkotika Golongan I bukan tanaman juga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

Hal. 37 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkoba atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkoba Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkoba Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkoba Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Mentamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui:

- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba Jenis Ekstasi dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di ARMANI KARAOKE dan setelah narkoba Jenis Ekstasi tersisa saat ditemukan petugas kepolisian adalah sebanyak 22 ½ (dua puluh dua setengah) butir pil narkoba Jenis Ekstasi sedangkan narkoba Jenis sabu-sabu Para Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar Hotel NASA Nomor 308 pindah menjadi kamar 309 oleh karena kamar Hotel tersebut kotor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi memperjualkan belikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut serta tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :06583/NNF/2022, pada tanggal 11 Agustus 2022, berasal Dit Resnarkoba Polda Kal-sel, menerangkan pada Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut :

Hal. 38 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor : 13757/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- nomor : 13758/2022/NPF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif;

Etizolam, terdaftar dalam golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika;

Teofilina, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Dipentilon, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum terhadap **MUHAMMAD RIVANI als VANI Bin SURJANA. Dkk** yang dibuat dan ditandatangani tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Totok Lisdiarto.S.S.I.K,SH. dengan rekomendasi menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** dari Dokkes Polda Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan **REAKTIF METAMPETHAMINE, REAKTIF AMPHETAMINE**;

Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** dari BNNP Kal-sel tanggal 24 Oktober 2022 dinyatakan hasil **NON REAKTIF**;

Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu berpendapat,

1. Bahwa dari hasil Asesmen terhadap Tersangka **MUHAMMAD RIVANI alias VANI bin SURJANA** menyatakan Tersangka merupakan pengguna aktif Narkotika Jenis Extasi dan Sabu;
2. Bahwa Tersangka tetap menjalani Proses Hukum sampai dengan masa Penuntutan dan direkomendasikan untuk melaksanakan **rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum**;

Hal. 39 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** dari Dokkes Polda Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan **REAKTIF METAMPETHAMINE, REAKTIF AMPHETAMINE;**

Surat hasil Pengujian Sample Urine milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** dari BNNP Kal-sel tanggal 24 Oktober 2022 dinyatakan hasil NON REAKTIF;

Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu berpendapat,

1. Bahwa dari hasil Asesmen terhadap Tersangka **MUHAMMAD RAHMAN alias RAHMAN bin MUHRAN** menyatakan Tersangka merupakan pengguna aktif Narkotika Jenis Extasi dan Sabu;
2. Bahwa Tersangka tetap menjalani Proses Hukum sampai dengan masa Penuntutan dan direkomendasikan untuk melaksanakan **rehabilitasi rawat inab selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa narkotika yang Para Terdakwa gunakan adalah termasuk dalam Jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki terdakwa diperuntukkan **tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri** kita dapat menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diungkapkan di atas diketahui bahwa hasil tes urine Para Terdakwa adalah positif dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka rangkaian perbuatan Para Terdakwa masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu :

1. no. 2 huruf a angka 1, yang mengatakan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram;
2. No. 2 huruf e yang mengatakan "Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika";
3. No. 2 huruf c yang mengatakan "Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik"

Hal. 40 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan point-point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas, maka perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri, sehingga unsur “Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Para Terdakwa, yang menerangkan :

- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika Jenis Ekstasi dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di ARMANI KARAOKE dan setelah narkotika Jenis Ekstasi tersisa saat ditemukan petugas kepolisian adalah sebanyak 22 ½ (dua puluh dua setengah) butir pil narkotika Jenis Ekstasi sedangkan narkotika Jenis sabu-sabu Para Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar Hotel NASA Nomor 308 pindah menjadi kamar 309 oleh karena kamar Hotel tersebut kotor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi memperjualkan belikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut serta tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3. oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62

Hal. 41 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur **“Setiap Orang”** dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut ke dalam dakwaan Kedua ini, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Jalan H. Djok Mentaya, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (Hotel Nasa Luxury Kamar Nomor 309);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap dari pihak Kepolisian bersama dengan Saksi RIO SEPTIA RENDHY ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram, ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas)

Hal. 42 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram serta 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;

- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba Jenis Ekstasi dan narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi RIO SEPTIA RENDHY ada menelpon Terdakwa I dan menawarkan narkoba Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyetujuinya, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, pukul 08.00 WITA, Terdakwa I mentransfer uang pembelian narkoba Jenis Ekstasi menggunakan BNI Banking Terdakwa I ke rekening milik saksi RIO SEPTIA RENDHY, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY datang kedalam kamar hotel Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menerima narkoba Jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah narkoba Jenis Ekstasi diserahkan dari Terdakwa II ke Terdakwa I hanya ada 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi saja dan setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan 45 (empat puluh lima) butir narkoba Jenis Ekstasi tersebut, oleh karena narkoba Jenis Ekstasi tersebut kurang 5 (lima) butir, maka pada saat itu juga saksi RIO SEPTIA RENDHY mengembalikan lagi uang pembelian narkoba Jenis Ekstasi sebesar Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I menghubungi saksi RIO SEPTIA RENDHY, memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi RIO SEPTIA RENDHY berada di dalam kamar Terdakwa I dan meletakkan 1 (satu) buah kotak obat kuat merk macan berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I mengambil kotak tersebut dan menyimpannya kedalam laci lemari;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba Jenis Ekstasi dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di ARMANI KARAOKE dan setelah narkoba Jenis Ekstasi tersisa saat ditemukan petugas kepolisian adalah sebanyak 22 ½

Hal. 43 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



(dua puluh dua setengah) butir pil narkotika Jenis Ekstasi sedangkan narkotika Jenis sabu-sabu Para Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi RIO SEPTIA RENDHY pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar Hotel NASA Nomor 308 pindah menjadi kamar 309 oleh karena kamar Hotel tersebut kotor;

- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli dan memesan narkotika Jenis Ekstasi dan narkotika Jenis sabu-sabu kepada saksi RIO SEPTIA RENDHY;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi memperjualkan belikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut serta tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :06583/NNF/2022, pada tanggal 11 Agustus 2022, berasal Dit Resnarkoba Polda Kal-sel, menerangkan pada Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut :

- nomor : 13757/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- nomor : 13758/2022/NPF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif;

Etizolam, terdaftar dalam golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika;

Teofilina, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Dipentilon, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Hal. 44 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair tersebut ke dalam dakwaan Kedua ini, maka dengan demikian unsur ke-3 pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, kepadanya juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya seperti tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 45 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) butir pil logo minion warna kuning dengan berat bersih 7,36 gram. ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 0,17 gram. 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 2,06 gram, karena masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rio Septia Rendhy als Rio Bin Indra Fatmawiganda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok esse change warna biru. 1 (satu) buah kotak obat kuat merk macan. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk MSI. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A32 warna hitam. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 mini warna biru. 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No rek : 0721544055 atas nama MUHAMAD RIVANI. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI No kartu : 5371 7616 6006 0234, karena berdasarkan fakta persidangan dan juga dari pertimbangan Majelis Hakim yang tidak terbukti melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD RIVANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun

Hal. 46 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Rivani als. Vani Bin Surjana** dan Terdakwa II. **Muhammad Rahman als. Rahman Bin Muhram** tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa di atas dari dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Rivani als. Vani Bin Surjana** dan Terdakwa II. **Muhammad Rahman als. Rahman Bin Muhram** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan Memiliki Psikotropika"**, sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih Subsidair dan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) butir pil logo minion warna kuning dengan berat bersih 7,36 gram. ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna kuning dengan berat bersih 0,17 gram. 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 2,06 gram;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rio Septia Rendhy als Rio Bin Indra Fatmawiganda;**
 - 1 (satu) buah kotak rokok esse change warna biru. 1 (satu) buah kotak obat kuat merk macan. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk MSI. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A32 warna hitam. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 mini warna biru. 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No rek : 0721544055 atas nama MUHAMAD RIVANI. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI No kartu : 5371 7616 6006 0234;

Hal. 47 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD RIVANI;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2023**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.**, dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Rahmawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.

Hal. 48 dari 48 Hal./Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2022/PN Bjm